



LURAH WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIJIREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 43);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
24. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 6);
25. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);

26. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 8);
27. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);
28. Peraturan Lurah Wijirejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
29. Peraturan Lurah Wijirejo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kalurahan Wijirejo Tahun 2023 (Berita Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIREJO
dan
LURAH WIJIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul
2. Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Wijirejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
5. Lurah adalah Lurah Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya di sebut Bamuskal adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
8. Pendapatan kalurahan adalah semua penerimaan kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh kalurahan.
9. Belanja kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh kalurahan.
10. Pembiayaan kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

- 11.Surplus anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan kalurahan dengan belanja kalurahan.
- 12.Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan kalurahan dengan belanja kalurahan.
- 13.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 14.Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lurah dan Bamuskal .

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ini disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Kalurahan	
1) Pendapatan Asli Kalurahan	Rp 562.758.000,00
2) Pendapatan Transfer	Rp 4.267.337.124,00
3) Pendapatan Lainnya	Rp 20.000.000,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	Rp 4.850.095.124,00 +

b. Belanja Kalurahan	
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp 1.906.005.524,00
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp 1.658.533.250,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 688.006.500,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 625.749.850,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp 161.800.000,00
	+ _____
Jumlah Belanja Kalurahan	Rp 5.040.095.124,00
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp 190.000.000,00
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
	- _____
Selisih Pembiayaan	Rp 190.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara langsung;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 7

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Lurah dapat mendahului perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Wijirejo
Pada tanggal 23 Desember 2022
LURAH WIJIREJO


Ttd

WISNU RIYANTO

Diundangkan di Wijirejo
Pada tanggal 23 Desember 2022
CARIK WIJIREJO,

Ttd

FAUZI AFNAN



LEMBARAN KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 9
Noreg Peraturan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak
Kabupaten Bantul: (28/Wijirejo/2022)

LAMPIRAN :
PERATURAN LURAH WIJIREJO
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON
PANDAK TAHUN ANGGARAN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WIJIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	562.758.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.267.337.124,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.850.095.124,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.197.476.416,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.589.646.930,00	
5.3.	Belanja Modal	91.171.778,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	161.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	5.040.095.124,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(190.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	190.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	190.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	190.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WIJIREJO, 23 December 2022

LURAH

WISNU RIYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WIJIREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	562.758.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.267.337.124,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.850.095.124,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.906.005.524,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.461.563.916,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	68.407.392,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	68.407.392,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	747.863.424,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	747.863.424,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	59.040.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	59.040.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	361.863.100,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	113.665.600,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.197.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	75.000.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.890.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.890.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Ba muskal	82.400.000,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	82.400.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan B amuskal	51.100.000,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	51.100.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.600.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	35.600.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	33.522.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.902.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.902.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	19.620.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.620.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	257.947.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	37.082.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.082.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18.330.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.330.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	27.100.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
1.4.04	5.3.	Belanja Modal	15.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	22.700.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.700.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	57.750.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.750.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan D esa	29.040.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.040.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	65.945.000,00	ADD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.945.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	117.372.608,00	
1.5.02		Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanian)	11.540.000,00	PAD, PBK
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.540.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	74.635.830,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.635.830,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	31.196.778,00	PBH
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.325.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	12.871.778,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.658.533.250,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	101.990.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	8.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	85.300.000,00	BMP, DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.300.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	3.240.000,00	ADD
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.350.000,00	PAD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	414.776.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.700.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	100.096.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.096.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	55.345.000,00	BMP, DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.345.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	186.270.000,00	BMP, DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	186.270.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	43.865.000,00	BMP, DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.865.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	10.000.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	554.827.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	114.140.200,00	DDS, PAD, PBP
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.140.200,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	140.000.000,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	20.000.000,00	PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	214.345.000,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	214.345.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	66.341.800,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.841.800,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	62.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	121.252.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	61.252.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.252.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	383.488.250,00	
2.5.91		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	383.488.250,00	BMP, DDS, PBK
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	383.488.250,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	75.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	15.000.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	60.000.000,00	PBK
2.6.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	7.200.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	7.200.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>688.006.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33.350.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	12.600.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	18.150.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	2.600.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	571.110.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	25.415.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.415.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	19.740.000,00	ADD, DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.740.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	18.105.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.105.000,00	
3.2.91		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	507.850.000,00	DDS, PBP
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	507.850.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	39.380.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.930.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.930.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	14.350.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.350.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	17.100.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	44.166.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.866.500,00	DDS, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.866.500,00	
3.4.90		Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	13.300.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>625.749.850,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	4.580.000,00	
4.1.90		Bimtek/Pelatihan/Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan	4.580.000,00	DDS
4.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.580.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	281.574.900,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	72.878.900,00	DDS, PAD
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.878.900,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	208.696.000,00	DDS, PAD
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	208.696.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	56.685.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	14.825.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.825.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Staf/Tenaga Honorer Kalurahan/Kader Pembangun- an Manusia/Kader lainnya	41.860.000,00	PAD, PBH
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.860.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	60.511.750,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.400.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	46.791.750,00	BMP, DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.791.750,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.320.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	79.600.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	56.600.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.600.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	23.000.000,00	DDS, DLL
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.225.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde- s)	5.225.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	137.573.200,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	137.573.200,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.573.200,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>161.800.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	7.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	7.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	154.800.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	154.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.040.095.124,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(190.000.000,00)		
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	190.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	190.000.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WIJIREJO, 23 December 2022

LURAH

WISNU RIYANTO